



Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar dalam Status Sosial Perempuan di Perkawinan Adat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kab. Indragiri Hilir

Lisda ¹, Sri Wahyuni ², Emmy Solina ³

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

e-mail: ²andiilisda@gmail.com, ²sriwahyuni@umrah.ac.id, ³emmysolina@umrah.ac.id

Info Artikel: Diterima: 01 Januari 2023; Disetujui: 10 April 2023; Dipublikasikan: 15 Juni 2023;

Keywords

Traditional
Dowry; Marriage;
Social status;
Bugis tribe

Abstract

One of the traditions that is still often found is the tradition of land oaths. In this study the researchers focused on the meaning of the land oath for marriage. This study aims to examine the customary dowry in the customary marriage system of the Bugis people on Kijang Island. This research method uses a descriptive, qualitative approach with data collection techniques of in-depth interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this study is by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that customary dowry is a cultural core, where there are very sacred meanings and symbols that are still highly trusted by the people of the island of Kijang. This analysis uses George Habert Med's concept of cultural theory, especially regarding symbols and meaning in society. This is evidenced by the inability to replace land with other objects. The results of the study also show that land is a symbol that has meaning, where the meaning is in the form of social status for the position of a Bugis woman and her extended family. The wider the land, the higher the value of the woman's social status.

Kata Kunci

Mahar Adat;
Perkawinan;
Status Sosial;
Suku Bugis

Abstrak

Salah satu tradisi yang masih sering dijumpai adalah tradisi sompah tanah. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada makna sompah tanah untuk pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mahar adat dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis di Pulau Kijang. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana terdapat makna dan simbol sangat sakral yang masih sangat di percayai masyarakat pulau kijang. Analisis ini menggunakan konsep George Habert Med tentang teori kebudayaan khususnya mengenai simbol dan makna dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya digantikan tanah dengan benda lainnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanah merupakan simbol yang memiliki makna, dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut.

* Corespondensi Penulis: ✉ andiilisda@gmail.com

How to Cite (APA Style):

Lisda, L., Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar dalam Status Sosial Perempuan di Perkawinan Adat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(1), 58-66. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.9686>



PENDAHULUAN

Pernikahan pada hakekatnya adalah persatuan yang kudus dan sakral; pada kenyataannya, beberapa kepercayaan berpendapat bahwa itu hanya terjadi sekali seumur hidup seseorang dan satu-satunya hal yang dapat memisahkannya adalah kematian. Perkawinan, sebaliknya, didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hubungan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan selaku suami istri dengan maksud membuat keluarga (rumah tangga) yang senang serta abadi berlandaskan Ketuhanan. Satu Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis, sukses, dan bahagia dari hasil pernikahan ini. Kemakmuran didefinisikan sebagai pelaksanaan hak serta kewajiban anggota keluarga secara harmonis, terbentuknya keharmonisan lahir serta batin sebagai hasil dari pemenuhan tuntutan hidup, dan kebahagiaan didefinisikan sebagai rasa kasih sayang di antara anggota keluarga (Ahmad dan Yuli, 2015).

Pernikahan dan perkawinan sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan dipandang sebagai suatu proses yang mencakup tugas banyak orang, termasuk keluarga, kerabat, dan semua orang yang hadir sebagai saksi langsung peristiwa itu. Pernikahan dipandang lebih dari sekedar peristiwa yang menghubungkan dua insan. Karena implikasi dari keragaman karakteristik masyarakat di Indonesia, prosesi pernikahan dapat berbeda satu sama lain.

Sekalipun adat suku dari masing-masing suku masih berpengaruh kuat di banyak tempat di Indonesia, prosesi pernikahan seringkali mengalami perubahan yang signifikan tergantung agama yang dipilih, baik sebelum atau sesudah upacara pernikahan. Misalnya, jika rukun dan persyaratan terpenuhi, pernikahan dianggap sah dalam Islam. Salah satu rukun atau syarat tersebut adalah mahar, atau yang populer disebut mahar. (Dewanti, 2019).

Menurut Koentjaraningrat (1995), adat suku Bugis dalam melangsungkan perkawinan memi-

liki tahapan-tahapan yang wajib dilewati saat sebelum terjadi akad nikah. Tahapan yang wajib dilewati ialah sebagai berikut:

- 1) *Akkusising* adalah kunjungan dari pihak pria pada pihak wanita buat menentukan apakah dia sedia dilamar serta jika ya, apakah dia juga siap untuk disantap.
- 2) *Assuro*, pada saat ini pihak pria mengunjungi pihak wanita dengan cara langsung atau lewat suruhan yang bisa mereka andalkan untuk membicarakan biaya acara dan sompah tanah.
- 3) *Amuntuli*, atau menyampaikan kabar perkawinan kepada seluruh keluarga.

Semua tahap di atas terjadi pada suku bugis yang terdapat di Sulawesi selatan serta masih di pertahankan pula oleh suku bugis yang terdapat di pulau kijang. Sesuatu yang menarik yakni pada tahapan yang ke- 2 yakni *Assuro*, *Assuro* merupakan sebuah proses tawar menawar antara pihak pria dan pihak perempuan terkait uang acara dan sompah tanah.

Perkawinan melalui peminangan, menurut pandangan orang Bugis perkawinan adalah urusan keluarga, oleh sebab itu dalam mencari jodoh anaknya melalui beberapa fase yaitu;

- 1) *Mabbaja laleng* atau *Mabbalao cicik*, hal ini merupakan usaha dari pihak laki-laki untuk mengetahui kemungkinan mengajukan lamaran. Maksud dan tujuan usaha ini, ialah:
 - a) Untuk mengetahui bahwa gadis yang dipinangnya itu belum ada yang mengikatnya.
 - b) Untuk menjaga nama baik atau kehormatan keluarga apabila nilai baiknya atau kehormatan keluarga apabila niat baiknya atau lamarannya ditolak.
 Jika penyelidik itu sudah dianggap matang, maka dilanjutkan dengan *mapesek-pesek* atau *mammanuk-manuk*.
- 2) *Manuk-manuk* artinya untuk mengetahui adanya kemungkinan untuk diterima dalam peminangan. Dalam hal ini diutuskan seorang kepercayaan sebagai utusan resmi datang bertamu langsung pada orang tua gadis. Apabila

jawaban memberikan harapan maka pencapaian dilanjutkan pada hari yang ditentukan.

- 3) *Massuro* atau *madduta* artinya mengurus orang untuk meminang. Pada hari yang telah disepakati berangkatlah utusan itu untuk kedua kalinya. Apabila pertemuan itu menghasilkan kesepakatan, berarti pinangan telah diterima secara resmi dan selanjutnya akan diteruskan dengan keputusan terakhir yang disebut "*Mappettu ada*",
- 4) *Kesepakatan terakhir (Mappettu ada)* merupakan pokok-pokok pembicaraan pada waktu itu, ialah menentukan hari perkawinan.
 - a) Hari perkawinan
 - b) Masalah "*sompah*" karna *sompah* ini juga merupakan petunjuk martabat
 - c) Masalah uang belanja (biaya perkawinan) yang akan diberikan oleh pihak lelaki pada keluarga perempuan dapat ditempuh dua jalan menurut kesepakatan, yaitu:
 - *Cingkerra*, di samping menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perempuan disertai pula berupa barang perhiasan-perhiasan, tanah dan sebagainya. Juga seperangkat kue-kue dan buah-buahan menurut adat kebiasaan.
 - *Ujung aju*, hal ini untuk meringkaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sengan menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga pihak perempuan yang telah menjadi kesepakatan keluarga.

Pemberian harta dari pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai bagian dari akad nikah dikenal dengan mahar (Dewanti, 2019). Jumlah, bentuk, dan jenis mahar yang sah harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum dapat diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Mahar juga seharusnya menjadi hak penuh mempelai wanita. Tak seorang pun, termasuk mempelai wanita, kerabat, atau

pasangan, boleh menggunakan kuasa ini tanpa izinnya.

Praktik masyarakat Kluet, khususnya di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, menjadi gambaran fenomena tersebut. Masyarakat Kluet memandang perkawinan sebagai lembaga yang sangat terhormat, sakral, dan kaya budaya. Bagi mereka, mahar yang wajib dibayar laki-laki adalah 3 (tiga) mayam emas dan tidak boleh berupa uang atau barang lainnya.

Dari segi agama, khususnya dari segi Islam, dapat dikatakan bahwa tidak ada batas minimum atau maksimum tertentu untuk mahar. Persyaratan tersebut bergantung pada kemampuan calon suami untuk menafkahi dan kesiapan perempuan untuk menerimanya. Oleh karena itu diperlukan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut untuk memutuskannya (Pattiroy & Salam, 2016). Jika dilihat sebagai kewajiban, mahar dapat mencakup semua jenis barang dan benda dan tidak dapat dibatasi pada satu benda atau barang saja. Selama itu tidak menghalangi jalur yang ditentukan, itu mungkin bergerak atau tidak bergerak. Budaya atau praktik yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa lokasi juga berdampak pada aturan terkait mahar dalam hukum Islam.

Salah satu dari sekian banyak suku yang masih mempraktekkan mahar adalah suku Bugis. Sulawesi Selatan adalah tempat tinggal mereka, khususnya di Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare Pare, Sidrap, Pinrang, serta Luwu. Perbatasan suku Bugis serta Makassar ialah rumah bagi mayoritas penduduk Pangkajene dan Maros. Salah satu suku terbanyak di Nusantara adalah suku ini (Kapojos & Wijaya, 2018). Dalam perjalanan sejarahnya, suku ini tersebar ke sejumlah lokasi di Indonesia, antara lain Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Provinsi Riau. Dengan rasio sebesar 22%, masyarakat Bugis secara alami membentuk kelompok adat yang masih memegang

teguh ritual dan tradisi, termasuk adat perkawinan yang masih digunakan hingga saat ini.

Istilah kata sompa bagi masyarakat bugis ialah mahar adat. Mahar adat itu sendiri berupa tanah kering (kebun) dan tanah basah (sawah) merupakan suatu kebiasaan turun temurun dari suku bugis. Hal ini menjadi suatu budaya yang tak tertinggalkan dan tak boleh dilupakan dimanapun berada khususnya di kelurahan pulau kijing, kabupaten Indragiri Hilir.

Penyerahan mahar (sompah) dan *Uanga Cara* (*Doi'menre'*) merupakan dua jenis mahar yang utama menurut masyarakat Bugis pada umumnya, termasuk suku Bugis di Pulau Kijing. Meme etal .negara dalam (Pattiroy & Salam, 2016). *Doi'menre'* disebut juga duit hantaran merupakan penyerahan duit ataupun harta benda, sementara itu Sompah merupakan pemberian yang diserahkan oleh pihak pria buat sahnya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Mappettu. Sompah Tanah merupakan salah satu adat sompah yang masih bertahan hingga saat ini dan sering dilakukan oleh suku Bugis, khususnya di Pulau Kijing. Dalam adat ini, sumpah tanah merupakan mahar yang dikasihkan oleh pria pada wanita, serta besarnya mahar ditetapkan oleh kedudukan sosial wanita. Wanita disebut memiliki status sosial tertentu bukan hanya karena dia adalah anggota bangsawan tetapi juga karena kedudukan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikannya selain fakta bahwa dia berasal dari keluarga kaya (Dewanti, 2019).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laki-laki benar-benar menginginkan perempuan tersebut menjadi istrinya dan karena rasa kewajiban. Ketika mereka hidup bersama sebagai pasangan suami istri, setidaknya salah satu dari mereka dapat menggunakan jaminan bersama sebagai jaminan keuangan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari. Sub populasi Pulau Kijing berjumlah 14.745 orang. Penduduk Desa Pulau Kijing beragam, ada beberapa suku bangsa yang berbeda yang terwakili di Desa Pulau Kijing, antara lain:

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijing Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku	Jumlah
1	Bugis	4.570
2	Melayu	3.403
3	Banjar	3.010
4	Jawa	2.770
5	Minang	491
6	Batak	400
7	China	101

Sumber data: Data Kantor Kelurahan Pulau Kijing 2021

Tradisi dan kebudayaan suku bugis sangat unik dan pastinya menarik untuk dilestarikan, kebudayaan suku bugis pulau kijing tidak jauh berbeda dengan suku bugis yang sebagian besar menetap di daerah Sulawesi selatan. Walaupun bukan di Sulawesi selatan, mahar adat (sompah tanah) di tanah rantau tetap dilaksanakan seperti di Sulawesi selatan. Salah satunya masyarakat Bugis Pulau Kijing sangat memegang teguh tradisi pemberian sompah tanah ini selain bentuk keseriusan dan tanggung jawab laki-laki untuk meminang si perempuan, sekaligus sebagai simbol harga diri perlambang harkat dan martabat dalam menghormati seorang perempuan. Kemudian Sompah Tanah mempunyai kedudukan tersendiri, jika pernikahan berujung perceraian maka mahar yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali oleh pihak laki-laki (Ilham, 2018). Dari persoalan tersebut setidaknya kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mempersunting perempuan yang ia pinang yaitu *Doi' menre'* (uang hantaran) dan mahar berupa Sompah Tanah.

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kijing Kecamatan Reteh kabupaten Indra Girihilir. Fenomena tersebut menarik untuk ditelaah lebih jauh sebab tradisi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Bahkan bagi masyarakat suku Bugis di pulau kijing menganggap tradisi tersebut tidak boleh ditinggalkan walaupun itu sebidang tanah yang diberikan, kendatipun hanyayang ditumbuhi satu pohon kelapa atau tanah kosong. Dalam

hal ini, apakah memberikan tanah hanya berarti memberikan jaminan materiil dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau ada tujuan lain, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai makna *sompah tanah* sebagai mahar dalam status sosial perempuan di perkawinan adat suku Bugis di kelurahan pulau Kijang, kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan pulau Kijang, kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif. Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan data serta dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ialah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan jika mahar adat merupakan suatu inti kebudayaan, dimana tradisi makna dan status sosial sangat sakral yang masih sangat dipercayai masyarakat pulau Kijang. Kemudian analisis menggunakan konsep George Habert Mead mengenai teori kebudayaan khususnya mengenal lambang serta arti dalam warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap dalam proses perkawinan Bugis Adat pulau Kijang

Bentuk adat yang ideal adalah kebiasaan, yang berfungsi sebagai kode etik. Budaya terdiri dari banyak pola perilaku, pikiran, perasaan, serta respon yang berbeda yang didapat serta paling utama ditiru oleh simbol-simbol yang merupakan pencapaian mereka terlepas dari kelompok masyarakat, termasuk perwujudan benda-benda material.

Tradisi, cita-cita, atau pemahaman, dan khususnya hubungan dengan nilai-nilai membentuk inti dari budaya. Perkawinan adalah lembaga budaya yang mengontrol perilaku orang. Tidak hanya itu, pernikahan mengatur hak serta keharusan dan

memberikan perlindungan kepada hasil pernikahan, seperti anak, tuntutan seksual biologis, rasa nyaman, serta keinginan akan nilai-nilai.

Serupa perihalnya dengan warga Bugis yang terletak di pulau Kijang, pernikahan ialah suatu yang amat berarti dalam kehidupan manusia. Adat Bugis setempat sangat berpengaruh dalam sistem perkawinan di Pulau Kijang. Ini juga dianggap sebagai salah satu penyatuan yang paling rumit karena prosedur yang berlarut-larut, yang terkait erat dengan budaya suku Bugis di Pulau Kijang. Sebelum pernikahan dapat dilangsungkan, ada beberapa ritual dan proses yang harus dilakukan oleh masyarakat Bugis Pulau Kijang, antara lain:

a) Tahap Menjodohkan

Dalam tradisi Bugis, perjodohan adalah langkah awal menuju pernikahan. Karena dipandang sebagai hubungan perkawinan atau perjodohan yang ideal, masyarakat Bugis Pulau Kijang biasanya memiliki kecenderungan untuk memilih jodoh dalam konteks keluarga mereka sendiri.

b) Penjajakan (*Mamanu'-manu'*)

Mabbaja laleng, juga dikenal dengan sebutan *mamanu'-manu'* (menjelajahi) atau *mappese'-pese*, adalah penyidikan yang umumnya dicoba dengan cara rahasia oleh seseorang wanita dari pihak pria buat mengetahui apakah wanita yang dipilih memiliki seseorang untuk mengikatnya ataupun tidak. Jika temuan investigasi mengungkapkan bahwa kedua mempelai belum meminang, langkah selanjutnya adalah melamar.

c) Meminang (*madduta*)

Madduta memiliki arti bahwa pihak laki-laki mengirimkan sejumlah orang yang memiliki reputasi baik di dalam maupun di luar keluarga untuk meminang pihak keluarga perempuan. Utusan harus senior berpengalaman yang akrab dengan *Madduta*. Untuk menghindari menyinggung keluarga gadis itu, dia harus memiliki sikap yang halus. Tahap *Mappese'-pese* dilanjutkan di level ini.

d) Mengukuhkan kesepakatan (*mappassiarekeng*)

Mappassiarekeng adalah istilah untuk mengikat erat. *Mappettu* adalah nama lain dari ritual ini,

yang dimaksud dengan "*mappassiarekeng*" adalah mengamankan perjanjian sebelumnya. Rumah mempelai wanita adalah tempat diadakannya acara ini. Semuanya akan didiskusikan secara terbuka pada poin ini, yang penting karena konsensus atau pemahaman bersama akan tercapai, yang akan memperkuat keputusan sekali lagi yang disebut *mappassiareken*.

1) Mahar (sompah)

Mahar (sompah) adalah barang pemberian pihak calon pengantin pria pada pihak calon pengantin wanita, bentuk serta besar mahar ditentukan oleh status sang wanita.

2) Uang acar (*doi menre'*)

Duet *menre'* merupakan sejumlah duit yang diserahkan oleh pihak pria pada pihak wanita. Duit *menre'* ini bakal dipakai oleh pihak wanita dalam rangka mendanai acara pernikahan.

3) Penentuan hari (*tanra eso*)

Tanra Eso atau penentuan hari pernikahan atau penentuan saat akad nikah biasanya disesuaikan dengan penanganan berdasarkan tagal dan bulan islam.

e) Menyebarkan undangan (*mattampa*)

Setelah kegiatan *madduta* atau peminangan telah selesai dan menghasilkan kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar mengenai pernikahan ini, biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang di tuakan, serta tetangga-tetangga dekat.

f) Merawat dan memandikan pengantin (*mappassau botiing dan cemme passili*)

Mappassau atau mandi uap yaitu perawatan pengantin. Biasanya perawatan ini dilakukan di rumah mempelai wanita sebelum hari H perkawinan 3 atau 7 hari berturut-turut namun saat ini hanya dilakukan 1 kali saja pada saat sebelum kegiatan *mappacci*.

g) Khataman Al-Quran (*mappanre temme*)

Sebelum mengikuti acara *mappacci* dilakukan khataman al-Quran dan pembacaan bar-

zanji; selain itu, khatam al-Quran serta pembacaan barzanji dilakukan selaku ungkapan terima kasih pada Allah SWT serta pemujaan pada Nabi Muhammad SAW.

h) Mensucikan diri (*mappacci tudampenni*)

Upacara tradisional *mappacci* dilakukan pada tahap ini selama *tudampenni*. Pelaksanaan *mappacci* berarti kebersihan badan dan kesucian jiwa karena daun *pacci* memiliki arti kebersihan dan kesucian.

1) Mengantar pengantin (*mappenre boting*)

Mappenre botting ialah aktivitas mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah.

i) Akad nikah

Acara akad nikah diawali pelafalan ayat suci Al-qur'an yang diteruskan dengan pengecekan dokumen perkawinan, penandatanganan dokumen serta pula serah.

k) Persentuhan pertama (*mappasilarawa*)

Usai penandatanganan akad nikah, acara menyentuh pun berlanjut (*mapasi karawa*). Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkenalkan pengantin pria dan pasangannya. Seorang anggota senior keluarga pengantin wanita memimpin pengantin pria ke kamar pengantin. *Mappalettu nikka* adalah nama lain dari kegiatan ini. Bagian tubuh yang berbeda dapat disentuh dengan berbagai cara, termasuk:

- 1) Ubun-ubun, apalagi menciumnya supaya pria tidak diperintah oleh istrinya.
- 2) Bagian atas dada, supaya kehidupan keluarga bisa mendatangkan keuntungan yang banyak semacam gunung.
- 3) Jabat tangan ataupun ibu jari, diharapkan esoknya kedua pasangan ini saling paham serta saling memaafkan.

l) Pesta penganti (*tudang boting*)

Usai akad nikah, umumnya ada resepsi (walimah) dimana seluruh tamu undangan bisa membagikan doa serta menyaksikan kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Dengan

cara ini, orang tidak akan khawatir jika melihat kedua mempelai bermesraan di masa depan.

2. Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar Suku Bugis Pulau Kijang

Salah satu lokasi di Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, dimana penduduk Bugis setempat mengembangkan kebudayaan dan peradabannya masing-masing. Salah satu budaya Pulau Kijang masih kuat hingga saat ini karena adat pernikahannya, seperti syarat mahar berupa tanah, atau Sompah Tanah. Adat yang memiliki akar religius yang dalam ini telah dipraktikkan sejak lama dan masih berlaku hingga saat ini.

Pemberian mahar adat inilah yang membuat praktik suku Bugis dalam hal pernikahan menjadi menarik. Mahar tanah adat merupakan praktek warisan dari nenek moyang. Budaya ini telah berkembang menjadi budaya yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dilupakan dimanapun. Calon mempelai pria harus memberikan mahar adat berupa tanah kepada calon mempelai wanita. Buat memunculkan rasa cinta antara calon istri dan calon suami.

a. Pelaksanaan Sompah Tanah dalam Perkawinan Suku Bugis

Hasil penelitian penulis mengungkapkan bahwa masyarakat Bugis Pulau Kijang tetap menjalankan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terhadap nilai-nilai kearifan lokal, yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan serta berpengaruh terhadapnya. Fakta bahwa sompah tanah masih dipatuhi oleh masyarakat Bugis di Pulau Kijang merupakan salah satu contoh kegigihan mereka dalam memegang teguh tradisi.

Pelaksanaan sompah tanah yang telah dijelaskan diatas merupakan rangkayan proses pernikahan suku bugis di pulau kijang, dimana rangkaian prosesi sompah tanah berasal dari semenjak dulu hingga disaat ini. Banyak strategi buat menjaga serta melestarikan kearifan lokal di warga, salah satunya adalah dengan tetap menggunakan kearifan lokal yang telah berasimilasi dengan adat

masyarakat Bugis di sekitarnya. Negara mengembangkan kebudakyaan nasional Indonesia di tengah peradaban global serta mentransformasikan kebudayaan daerah menjadi kekayaan dan identitas bangsa, yang penting bagi pengembangan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika pembangunan global.

Ada beberapa strategi untuk melindungi dan melestarikan budaya daerah di masyarakat. Seseorang anggota warga, khususnya kita generasi muda, dapat mensupport pelestarian adat serta berkontribusi melestarikan budaya lokal dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan terbuka untuk belajar tentang budaya, baik untuk mengenalnya atau mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan mengikuti kegiatan yang merupakan bagian dari kerangka pelestarian budaya. Oleh karena itu, dalam kasus sompah tanah yang merupakan bagian dari budaya dan adat masyarakat Bugis di Pulau Kijang, salah satu cara untuk menegakkan tradisi ini adalah dengan mewajibkan masyarakat Bugis untuk bersumpah setiap kali ada acara pernikahan. Kegiatan, seperti dalam prosesi pernikahan.

Peran adat-istiadat ini dikira bernilai untuk warga bugis di pulau kijang sebab telah dicoba dengan cara turun temurun dari generasi kegenerasi. Bila berbicara adat dalam warga artinya membahas daya kerja simbol yang ada di dalam makna simbol dan mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap adat. Efektif adat maksudnya, berarti mengkaji kaidah adat yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku dengan cara aspek sosilogis serta berlaku dengan cara filosofis. Butuh dikatakan jika adat dalam tradisi warga di Indonesia menggagap amat berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana adat bisa menata pola tingkah laku warga, dan adat bisa membagikan dampak dalam melaksanakan kegiatan dan pergaulan tiap hari.

b. Makna Filosofis yang Tekandung dalam Tradisi Sompah Tanah Perkawinan Adat Bugis di Pulau Kijang

Banyak tradisi-tradisi yang dilaksanakan warga dalam perkawinan adat, tetapi tiap tradisi yang dilakukan tidak sekedar dilaksanakan akan tetapi mengandung makna filosofis yang merupakan harapan-harapan dan pesan moral yang akan disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi ini. Orang tua terdahulu menyatakan pesan kepada anak cucunya lewat simbol-simbol dengan apa yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Makna mahar adat dalam perkawinan Bugis dapat dilihat sebagai landasan budaya dan adat istiadat masyarakat Bugis dalam perkawinan, sesuai dengan temuan penelitian dan perdebatan pada bab sebelumnya. Ketika pria bersiap untuk menikahi seorang wanita, mereka berkata, "Uang Panai." Semua itu telah diatur oleh norma suku Bugis yaitu aturan perkawinan suku Bugis yang berlaku baik pada suku Bugis di Sulawesi Selatan maupun suku Bugis di Pulau Kijang.

Mahar adat berupa tanah memiliki makna yang sangat dalam. Selain mempunyai makna sebagai jaminan secara finansial dari calon suami kepada calon isteri, terdapat makna yang lebih dalam lagi terkait mahar adat tersebut. Risiko status sosial pada keluarga perempuan atau dirinya sendiri adalah makna lain yang terkait dengan mahar adat. Berapa banyak dari mahar adat yang diberikan laki-laki kepada istri menentukan keluarga dan status sosial pribadi perempuan. Semua itu terjadi karena suku Bugis sendiri memiliki konsep bahwa walaupun nilai mahar adat tidak tercatat, namun menentukan strata sosial seseorang.

Padahal, status sosial perempuan yang lebih tinggi lebih dipengaruhi oleh luas tanah dan jumlah uang yang diberikan kepada mereka. Kedudukan sosial perempuan juga akan terpengaruh jika pihak laki-laki tidak mampu membayar mas-

kawin adat dalam perkawinan Bugis, dan perkawinan tersebut bahkan dapat dibubarkan jika pihak perempuan tidak setuju. Dalam beberapa kasus yang sama pernah terjadi, mahar adat dalam perkawinan suku Bugis yang diberikan oleh pihak laki-laki tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak perempuan mengakibatkan batalnya perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan oleh suku Bugis yang masih setia pada tradisi dan budaya yang mereka yakini diturunkan dari nenek moyang mereka dan keyakinan mereka bahwa cara hidup mereka akan membaik dengan diakuisisinya tanah ini. Suku Bugis mendiami Pulau Kijang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompah Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Arya, N. A., Sabir, T. A., & Ilmi, D. N. (2022). Analisis Makna Simbolik Tradisi Pakkio' Bunting Pada Perkawinan Adat Suku Makassar. *Connected: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 84-94.
- Daziz Dewanti, S. H. K., Ma'ani, B., & Hidayati, R. (2019). Sompah Tanah Sebagai Mahar Dalam Adat Perkawinan Suku Bugis Di Teladas Baru Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin).
- Hartini, D., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 1-24.
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis. *Jurnal Lembaga STAKN Kupang | MATHETEUEO* Vol, 6(2), 153.
- Huda, M., & Evanti, N. (2018). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan

- Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133-158.
- Koentjaraningrat. K. (1995). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta. Djambatan
- Nuruddaroini, M. A. S. (2019). Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis. *Sosial Budaya*, 16(1), 25-36.
- Pattiroy, A., & Salam, I. (2016). Tradisi doi'menre'dalam pernikahan adat bugis di jambi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 89-116.
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33-44.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum adat suku bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89-112.
- Rusli, M. (2012). Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 242-256.
- Rahima, A., & Mardianti, N. (2021). Nilai-Nilai Sosial Upacara Adat Perkawinan Suku Bugis Wajo Pada Masyarakat Desa Sungai Jambatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 165-173.
- Tandyonomanu, D., & Bahfiarti, T. (2013). Seni Ruang dan Waktu dalam Mapacci pada Upacara Perkawinan Adat Bugis. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(1), 83-94.